



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;

19. Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selaku SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, setingkat dengan Puskesmas.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas selaku FKTP berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan dan penanganan yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sebagai SKPD.
18. Bendaharan Dana Kapitasi Puskesmas disebut juga sebagai Bendahara Umum Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Karawang, sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan penggunaan dana pelayanan kesehatan di Puskesmas ditujukan untuk Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Dana kapitasi bulan Januari 2014 sampai bulan Juni 2014 yang telah menjadi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dimanfaatkan kembali.

BAB II TATALAKSANA PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN DI PUSKESMAS

Pasal 4

Tempat pelayanan kesehatan berada di wilayah Kabupaten Karawang, dan dilaksanakan pada Puskesmas beserta jaringannya di wilayah kerja.

Pasal 5

Tatalaksana penggunaan dana pelayanan kesehatan :

- a. Penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan, dapat digunakan langsung oleh Puskesmas.
- b. Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 1. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- c. Pembagian alokasi dana kapitasi yang dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana kapitasi tidak dapat digunakan pada tahun anggaran berkenaan, maka dana kapitasi tersebut tidak menjadi pendapatan daerah dan tidak disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dana kapitasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali oleh Puskesmas pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dana kapitasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dibayarkan berdasarkan pada jumlah peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.

- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung kepada Bendahara Dana Kapitasi Puskesmas.
- (3) Bendahara dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Puskesmas selaku Kepala FKTP.
- (4) Kepala FKTP selaku KPA bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan bertahap terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan, pemanfaatan, peñatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi oleh bendahara dana kapitasi JKN.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014 NOMOR : 21 .